Hajaman Pertama.

Akte dd 27 Oktober 1952. No. 138

Mr. Rd. SOEDJA

NOTARIS BANDUNG

PERSEROAN - TERBATAS

Yorkink 5807

39. 11

Released Lagrama.

KUTIPAN dari Dafter Penetapan Menteri Kehakiman, ttgl. 8 Maret 1956, No. J.A.

#### MENTERI KEHAKIMAN:

Membatja

: surat permohonan tertanggal 19 Djanuari 1956 dari S.Soekotjodihardjo,dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut dibawah ini;

Menimbang

: d.8.b.;

Memperhatikan : d.s.b.:

### MEMAHAMKAN DAN MEMUTUSKAN Untuk Negara dan Masjarakat:

Berdasarkan pasel 36 dan 37 Kitab Undang2 Perniagaan memberi kebenaran atas naskah pendirian perseroan terbatas: BIRO ARSITEK DAN IN-SINJUR " SANGKURIANG" N.V. disingkatkan "SANGKURIANG" N.V. berkedudukar di Bandung jang diperbuat pada tanggal 27 Oktober 1952 nemor 138 diba-dapan Notaris Mr.Raden Soedja, jang berkedudukan dikota tersebut. Menjatakan bahwa perseroan baru ini adalah suatu badan hukum

mulai dari tanggal penetapan ini. Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada pemohon untuk diketa: hui dan diselesaikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 ajat 2 Kit Undang2 Perniagaan .--

Kepada Jth:Tuan S.Soekotjodihardjo Kuasa dari "SANGKURIANG" NV. d/a Kantor Notaeris Mr.Rd.Soedja Djalan Surabaja 45

DJAKARTA.

Sesuai dengan Daftar tersebut; u.b.

Halaman Francost .-

Bea meterai berdjumlah Rp. 2.100, ... (Duaribu seratus rupiah) telah dilunaskan sebagaimana mestinja .--

Halaman X Mua dan terakivi-

Akte in feletie de fin han delem Dafter lang berange all the state and Renter Panitorn Translation Dafter lang. pada leri Seem tangent 10 Ramela 1956
disewal no. 369 -/1956

Panilera Pengadilan Negeri di Bandung,

Ongkos' :

manipulat i Rp. 8 .- c emali tolia - Rp. / 50

Djumlah

yang open pation kepang sept.



## PERSERGAN TERRATAS

# Momor: 138-

Pada hari ini, hari Senen, tanggal duapuluh tudjuh Oktober tahun seribu sembilan ratus limapuluh dua, berhadapan dengan saja, Meester Raden Soedja, notaris di Bandung, dengan dihadliri oleh saksi-saksi jang saja, notaris, kemal dan akan disebut dibawah ini:

1. tuan Insinjur Raden Ukar Bratakusumah, partikelir, bertempat tinggal di Bandung (djalan Merdeka, 37)

memurut keterangannja dalam hal ini bertindaks

- a. untuk diri sendiri.
- b. atas kekuatan surat kunsa dibawah tangan tanggal duapuluh dua sebagai kunsa dari dan sebagai danikia buat dan atas nama tuen Raden Ali Achmad, saudagar, bertempat tinggal di Bendung,
- c. atas kekuatan surat kuasa dibawah tangan tanggal duapuluh Oktober tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua sebagai kuasa dari dan sebagai demikian buat dan atas nama tuan Eddi Kowara, saudagar, bertempat tinggal di Bandung
- d. atas kekuatan surat kunsa dibawah tangan tanggaldua puluh empat Oktober tahun seribu sembilan ratus lim puluh dua sebagai kuasa dari dan sebagai demikian buat dan atas nama tuan Harlan Bekti, saudagar, bertempat tinggal di Bandung, dan
- e. atas kekuatan surat kuasa dibawah tang ...
  duapuluh Oktober tahun seribu sembilan ratus lima
  puluh dua sebagai kuasa dari dan sebagai demikian
  buat dan atas nama tuan Radan Atang Kurtanahardja,
  dokter partikelir, bertempat tinggal di Djakarta

1002

empat Oktober tahun seribu sembilan ratus lima puluh duadibonarkan:----



(The yell.

property of the formers of the Sound Spent Shielven by the Sound State of 1956, 16.14,5/21/6....

Hataman Kaampat

(Surat-surat kuasa tersebut semuanja bermeterai tju

kup dan dilekatkan pada minit akto tanggal ini hari

nomer 137 dibuat dihadapan saja, notaris) ...

2. tuan Ama Socuarma, saudagar, bertempat tinggal di Bandung (djalan Tengku Angkasa, 36) dan \_\_\_ 3. tuan Agus, partikelir, bertempat tinggal di Banduny (/Ijikawao, belakang nomor 21).\_\_ dibenarkan t Sesmanja penghadap soja, notaris, kemal. Para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas. menerangkan, bahwa mereka dan tuan-tuan Raden Ali Achmad, Eddi Kowara, Harlan Bekti dan Raden A, eng Kari nahardia tersebut dengan ini bersama-sama mendirikan : tu perseroan terbatas (naszlooze vennootschap) - demil

Nama dan tempat kedudukan

ran-aturan dan perdjandjian-perdjandjian berikuta

an bila dipersetudjul oleh jang bervadjib - dengan du-

Pasal 1.

Perseroan ini bermama: BIRO ARSITEK DAN INSINJUR "SANGKURIANG" N.V. dan berkedudukan di Bandung. Ditempat-tempat lain dapat diadakan tjabang-tjabang. demikian sebagmimana akan ditentukan oleh rapat para pemegang andil istimeva.

Saat permalaan dan lamanja berdiri.

Pasal 2.

Persercan ini dimulai pada hari anggaran dasarnja dipersetudjui oleh jang berwadjib, demikian dengan tidal mengurangi apa jang ditetapkan dalam pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan didirikan untuk waktu tudjuh puluh lima tahum berturut-turut lamanja.

kuriang" W.V.-

Pasal 3.

Maksud gerseroan ini ja lahs.

a. Eddirikan petundjuk-petundjuk mengenai pembikinan segala matjam bangunan, merantjanakan dan membikin segala/pekerdjaan jang menurut pertimbangan direksi berhubungan dengan segala sesuatu itu;

b. mendjalankan pekerdjaan mengenai pengurusan (beheer) pendjualan, pembelian, pemaliharaan dan pemakaian tanah-tanah dan bangunan-bangunan dalam arti kata jang seluas-lunsnia.

Noda 1

Pasal 4.

1. Modal perseroan besarnja Rp.1.000.000.- (sedjuta rupiah) terbagi atas seribu andil masing-masing besarnja Rp.1.000.- (seribu rupiah) ja'lah dua ratus sembilah andil bia saj dari andil-andil itu telah diambil bagian semma andil istimewa dan atas andil-andil jang diambil bagian semma andil istimewa dan atas andil-andil jang diambil bagian itu telah diaetor dengan uang tumai 331/36 (tigapuluh tiga dan satu per tiga persen) atau Rp.70.000.- (tudjuh puluh ribu rupiah) ja'lah oleh masing-masing pendiri diambil bagian tiga puluh andil istimewa dan disetor dengan uang tumai Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) atau bersama-sama dua ratus sepuluh andil istimewa dan disetor dengan uang tumai Rp.70.000.- (tudjuhpuluh ribu rupiah).

2. Andil-endil lainnja akan dikeluarkan memurut kebutahan akan modal bekerdja pada waktu dan dengan harga asal tidak dibawah pari - sebagaimana akan ditentukan oleh rapat para pemegang andil isti swa.

matjam baggunan dan melakukan segaladibenarkan:---

morell had

Halaman Keenami (

3. Modal persercan seluruhnja harus sudah disator dalam sepuluh tahun setelah perseroan mulai, ketjumli dji ka waktu itu diperpandjang oleh jang berwadjib - bila pada waktunja masih diharuskan - atas permehenan direksi jang dengan tak usah dikuasakan lagi ber kuasa untak mengadjukan permohonan itu. Andil-andil \_ Pasal 5 1. Baik andil-andil-istimewa maupum andil-andil biasa dikelwarkan "atas nama" (op mam); tiap-tiap matjam andil diberi nomor jang urut, tiap-tiap andil ditandatan; ni oleh seorang direktur dan seorang komisaris dan dibubuhi tanda-tanda dividen dengan talon, ini untuk mendapat tanda-tanda dividen dan talon jang berikut.\_\_\_\_ 2. Direksi mengadakan daftar baik untuk andil-andil istimewa maupun untuk andil-andil biasa dan dalam daftar daftar itu ditjetat nomor andil, nama dan alamat para pemegang andil dan keterangan-keterangan lain jang di-

3. Balikmama andii istimena dan andil biasa dilakukan oleh direksi atas kekuatan akte pengoperan (overdracht jang ditandatangani oleh orang jang melepaskannja (ver vreender) dan orang jang mendapatnja (verkrijger) atau atas kekuatan surat-surat jang menurut pertimbangan di reksi tjukup menjatakan pindahaja andil ketangan lain (overgang), demikian dengan tidak mengurangi apa jang ditentukan dalam pasal 7.

4. Baliknama itu ditjatat baik pada surat andilnja man pum dalam daftar andil jang bersangkutan dan tjatatan tjatatan itu ditandatangani oleh direksi.



5. Tjatatan-atas-nama (inschrijving) atau baliknama (overschrijving) atas namanja lebih dari satu orang ditolak, oleh karema itu orang-orang jang bersama-sama berhak atas satu andil harus memundjuk satu orang dan atas nama orang inilah dilakukan tjatatan atas-nama ata baliknama itu.

6. Pemegang-pemegang andil tunduk kepada anggaran dasar dan keputusan-keputusan rapat umum para pemegang andil jang diambil sesuai dengan anggaran dasar.

7. Bilamana suatu andil dimiliki oleh lebih dari satu opang, maka perseroan hanja mengakui satu orang sebagai pemiliknja, ielah orang jang ditjatat sebagai pemilik dalam daftar andil jang bersangkutan.

8. Sepandjeng dalam anggaran dasar ini tidak diadakan aturan laine maka andil istimewa dan andil biasa memberi hak jang sama kepada para pemiliknja dan dengan perkataan pemegang andil dimaksudkan baik pemegang andi istimewa, maupun pemegang andil biasa, dengan perkataa andil dimaksudkan baik andil istimewa maupun andil biasa, ketjuali djika sebaliknja termjata dengan tegas.

Pasal 6.

l. Surat andil, dividen atau talon, jang tak dapat dipakai lagi, atas permohonan dengan tulisan jang dialamathan kepada direksi persercan dan atas penjerahan
surat jang tak dapat dipakai lagi itu, ditukar dengan
surat jang beru, jang nomornja sama dengan nomor surat
aselinja, demikian atas biajanja orang jang mengadjuka
permohonan itu.

2. Surat aselinja oleh direksi dihapuskan dalam rapat umum para pesegang andil jang berikut, hal mana disebu

Halaman Kertelaban.

kan dalam notulah rapat igu. 3. Bilamana surat-surat jang dimaksudkan dalam ajat pertama hilang sama sekali, maka kepada barang siapa jang mengadjukan permohonan dengan tulisan kepada direksi untuk mendapat duplikat, diberikannja atas biaja jang mengadjukan permohonan itu, bilamana ia dapat mengadjukan bukti jang dapat diterima oleh direksi, bahan surat-suratnja benar hilang. 4. Karena pemberian duplikat-duplikat menurut pasal ini maka surat-surat aselinja mendjadi tidak berharga. Pasal 7-1. Helepaskan (vervresmden) andil istimewa hanja diperbolshkan kepada orang jang dapat diterima oleh rapat para pemegang andil istimena dengan swara jang sungguh terbunjak. 2. Direksi bervadjib menolak baliknama andil istimewa jang dilepaskannja bertentangan dengan apa jang ditentakan dalam ajat pertama pasal ini dan pengoperan-pengope ran sematjam itu perseroan tidak mengakuinja... 3. Tiap-tiap pengoperan atau pemindahan hak atas andil timewa ketangan lain ditjatat oleh direksi, baik pada surat andilnja semiri, maupun dalam daftar jang disedia kannja dan tjatatan-tjatatan itu harus ditandatangani oleh direket. 4. Djika suatu andil istimewa karema warisan atau karena apapun djuga djatuh ketangan orang jang tak dapat diterima oleh rapat para pemegang andil istimewa, maka orang itu harus selekus-lekusnja mendjual andilnja kepada

orang lain jang dapat diterima oleh rapat tersebut/kepada

perseres.p.

Heternan Kesembilan

5. Bila orang tadi tidak bisa mendapat pembeli jang da-
pat diterima oleh rapat para pemegang andil istimewa,
wakt perseroan bereadjib membalinja dengan harga intris
sik dari andil itu.
6. Selama andil itu belum dibalik atas nama orang jang
dapat diterima oleh rapat tersebut, maka atas andil itu
tak dapat dikeluarkan, suara baik dalam rapat umum pare
pemegang andil, maupun delam rapat para pemegang andil,
istimewa
7. Andil-andil istimewa tidak boleh digadaikan.
Pengurus
Zasal de
1. Perseroan dikemudikan dan dikuasai oleh suatu direks
jang terdiri dari seorang direktur atau lebih dibawah
pengawasan dari dua orang komisaris atau lebib.
2. Para direktur dan para komisaris semmanja diangkat
dan diberhentikan oleh rapat memm para pemegang andil.
3. Pengangkatan para direktur dan para komisaris dilaku
kannja untuk waktu jang tidak tertentu lamanja dan diam
bil dari perbjalonan (voordracht) rapat para pemegang
andil istimowa, pertjalonan tadi mengikat dan untuk tia
tiap djabatan jang lowong diadakan sedikit-dikitnja dwa
tgalon. Bila rapat para pemegang andil istinewa tidak
mengadjukan pertjalonan sebelumnja atau selaubat-lambab
nja pada rapat umum para pemegang andil jang melakukan
pengangkatan, maka rapat ini bebas untuk mengangkat
siepapun djuga.
4. Para direktur dan para komisaris dapat diberhentikan
pada tiap-tiap waktu, sepandjang mengenai para direktur

dengan tak usah diberhentikan untuk sementara (schorsing

and where bear ways



oleh para komisaris lebih dahulu, akan tetapi putusan rapat umum para pemegang andil untuk memberhentikan pa ra direktur dan atau para komisaris harus diembil dengas suara sedikit-dikitnja tiga perempat dari suara jang dikeluarkan 5. Bilswalah seorang direktur berhenti atau meninggal dunis, maka dalam satu bulan sesudahnja diadakan rapat usum para pemegang andil untuk mengisi lowongan itu, ketjuali djika oleh rapat jang memberhentikan itu diangkat pula penggantinjsa ... 6. Bilamana pada suatu waktu perseroan tidak mempunjai direktur maka komisaris jang ditundjuk oleh para komisa ris, mendjalankan pekerdjaan direktur dengan kelmasaan jang sama, demikian hingya persercan mengangkat secrang direktur atau lebib. 7. Kopada para direktur dan para komisaris dapat diberi gadjih jang ditetapkan oleh rapat para pemegang andil is timetic. Pasal 9. l. Masing-masing direktur berhak dan berkunsa bertindaj atas nama direksi. 2. Direksi berhak den berkussa mewakili persercan, bail dalam maupun luar hukum (zo in als buiten rechte) dan berhak melakukun buat dan atas nama persercan segala perbuatan milik (daden van eigendem) dan segala perbuatan mengurus (daden van beheer) demikian dengan batas-



oleh pera komisaris lebih dahulu, akan tetapi putusan rapat ummm para pemegang andil untuk memberhentikan para direktur dan atau para komisaris harus dismbil denga suara sedikit-dikitnja tiga perempat dari suara jang dikaluarkan 5. Bilewalah seorang direktur berhenti atau meninggal dunia, maka dalam satu bulan sesudahnja diadakan rapat ummm para pemegang andil untuk mengisi lowongan itus ketjuali djika oleh rapat jang memberhentikan itu diangkat pula penggantinja. 6. Bilamana pada suatu waktu perseroan tidak mempunjai direktur maka komisaris jang ditundjuk oleh para komisa ris, mendjalankan pekerdjaan direktur dengan kalmasaan jang sama, demikian hingga persercan mengangkat secrang direktur atau lebih. 7. Kepada para direktur dan para komisaris dapat diberi gadjih jang ditetapkan oleh rapat para pemegang andil istimenta Passl 9. 1. Musing-masing direktur berhak dan berkuasa bertindal atas nama direksi. 2. Direksi berhak dan barkuasa mewakili persercam, bail dalam maupun luar hukum (zo in als buiten rechte) dan berhak melakukan buat dan atas nama persercan segala perbuatan milik (daden van eigendom) dan segala perbua-

tan mengurus (daden van beheer) demikian dengan batas-

Halaman Kesebelas

batas berikut. 3. Untuk melepaska atau mendapat harta tetap, untuk mengikat persercan sebagai pendjamin (borge atau avaliste) untuk menggadaikan kekajaan perseroan, untuk mewindjam wang atas nama perseroan tidak termasuk mengambil wang parseroan jang disimpan di bank atau ditempat lain dan untuk membuat perdjandjian-perdjandjian lainnja jang masing-masing mengenai harga atau nilai lebih dari\_ Rp. 50. 000 - (limapuluh ribu rupiah) diperlukan idzin dengan tulisan dari salah seorang komisaris. Pasal 10 1. Para komisaris welakukan pengawasan atas tindakan-tin dakan para direktur. 2. Para komisaris asing masing atau bersama-sama, berhak melihat buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa kas dan kaku saan perseroan dan berhak masuk pekaranganpekarangan, gedung-gedung dan kantor-kantor jang dipergu nakan olah persercan-3. Para direktur berwadjib memberi segala keterangan tem tang persercan jang dihendaki oleh para komisaris. 4. Para komisaris setiap waktu dapat memperhentikan direk tur (Mirektur) untuk sementara (schorsen) karena sehabsedah jang penting, akan tetapi dengan kewadjiban memberitahukannja kapada rapat umam para pamegang andil, jang ha rus diadakan dalam sebulan sesudahnja pemberhentiansenantara itu, rapat mana hanja berhak dan berkuasa untuk mematus, apakah direktur (direktur) jang diperhentikan umtak sementara ita diperhentikan atau tidak, demikian sote

lah direktur (direktur) jang diperhentikan untuk sementar

itu didengar pendapetnja atau dipanggil dengan mlajaknja.

surprised hitting with a bline

Valennan Kedua terias

Rapat itu diketuni oleh salah seorang komisaris. Bila rapet itu tidak diadakan dalam waktu sebulan tadi, maka pembernentian sementara tadi dengan sendirinja tidak borlaku lagi (vervalt van rechtsvege). Pembukuan dan tanggung djawab Page 111. 1.- Buku-buku perseroan ditutup pada achir bulan Desember tiap-tiap tahun, pertama kalinja pada achir bulan Desember tahun seribu sembilan ratus limapuluh tiga. 2. Selambat-lambatnja dalam tiga bulan sesudahnja bukubuku itu ditutur, maka dibuat neratja dan perhitungan laba rugi jarg setelah diperiksa oleh para komisaris bersama-sama dengan lapuran tahunan direksi, selama sedikitnja empat belas hari sebelum rapat umum tahunan da ri para pemegang andil, ditaro dikantor perserota untuk dapat diperiksa oleh para pemegang andil. 3. Delam rapat umum tahuwan dari pemegang andil jang harus diadakan selambat-lambatnja dalam bulan Djumi tiap-tiap tahun, pertama kalinja dalam bulan Djuni tahum seribu sembilan ratus limapuluh empat, neratja dan perhitungan laba rugi diadjukan untuk mendapat pengesahah dari rapat; pengesehan surat sufat itu membebaskan pera direktur dan para komisaris dari tanggung djawabnja terbadap tindakan-tindakan jang dilakukan mereka dalam tahun buku jang lalu. Rapat-rapat umum para pemegang andil\_ Pagal 12. 1. Rapat-rapat umum para pemegang andil diadakannja Section 2 to the section of the sect di Bandung --A CLOSUPE HERE MORE THAN 2. Rapat-rapat usum para pemegang andil luar biasa di-

Valaman Kerisa belas

menganggapnja perlu, dan harus diadakan bilamana seorang pemegang andil atau lebih jang mewakili sedikitnja setengah dari medal perseroan jang telah dikeluarkan, me mintanja dengan memberitahukan dengan tulisan hal-hal jang akan dibitjarakan; dalam hal ini direksi berwadjib mengadakan rapat umum para pemegang andil dalam satu bulan setelah permintaan akan itu diterima, untuk rapat mana harus diadakan panggilan menurut aturan jang tertera dalam pasal berikut.

3. Bilamana tidak diadakan rapat umum para pemegang andil dalam waktu satu bulan itu, maka orang-orang jang menandatangani permintaan tadi berhak mengadakan panggilan sendiri dan rapat jang diadakan dengan tjara demikian memilih seorang hadiirin sebagai ketmanja.

Panggilan\_

Pasal 13
1. Panggilan untuk rapat umum para pemagang andil di-
lakukan dengan iklan sedikitnja empat belas hari sebe-
lum rapat dalam salah satu surat kabar jang terbit di
Bandung.
2. Dalam panggilan itu disebutkan tempat, tenggal dan
djam, dimana dan pada waktu mana rapat itu akan diadaks
3. Bilamana semua pemegang andil hadlir atau diwakili,
maka tidak perlu dilakukan panggilan lebih dabulu dan
rapat sematjam itu berhak mengambil putusan-putusan

1. Rapat-rapat umum para pamagang andil, bilamana da-

\_\_\_ Pasal 14.

jang mengikat\_

Halaman Yearnpat belas.

oleh salah seorang direktur, diika para direktur tidak ada pada rapat oleh salah seorang komisaris dan bila para direktur dan para komisaris tidak ada pada rapat oleh ketua jang dipilih dari para hadlirin.

2. Dari segala sesuatu jang dibitjarakan dan diputus dalam rapat, diadakan notulen jang ditardatangani oleh ketua dan sedikitaja seorang pemegang andil jang hadlir pemandatanganan ini tidak perlu, bilamana dari apa jang dibitjarakan dalam rapat dibuat suatu proses-perbal notaris.

Pasal 15.

L. Keputusun-keputusan rapat umam para pemegang andil diambilnja dengan suara jang terbanjak biasa, ketjuali diika dalam anggaram dasar ini ada penetapan lain.

2. Jang memiliki satu atau lebih sampai dengan lima anadil, berbak mengeluarkan satu suara, emam atau lebih sampai dengan sepuluh andil dua suara, sebelas atau lebih sampai dengan lima belas andil tiga suara, emam bilas atau lebih sampai dengan duapuluh andil lima suara, duapuluh enam andil atau lebih saan suara.

3. Seorang pemegang andil tidak dapat mengeluarkan lebih dari suara suara untuk dirinja sendiri dan atau

4. Para pemegang andil dapat newakilkan dirinja pada rapat oleh orang lain dengan memakai surat kuasa, akan tetapi para direktur dan para komisaris tidak diperbalahkan bertindak sebagai kuasa pada pemengutan suara daj lan rapat umum para pemegang andil.

untuk orang leine

5. Ketum berhak mementut supaja andil-andil jang akan dipergunakan untuk mengeluarkan suara, ditundjukkan ke-

empatdibenarkans-

dnapuluh satu atau lebih sampai dengan duapuluh lina andil

padanja pada waktu rapat. 6. Pemmgutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat jang tertutup dan tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain senantiasa dengan lisan. 7. Bilamana djumlah suara jang setudju dan tidak setudju sama banjaknja, maka mengemai diri orang ditetapka dengan djalan undian, sedangkan mengenai hal-hal lain ketualah jang penetapkan. Rapat-para pemegang andil istimewa Pasal 16. 1. Rapat-rapat para pemegang ancil istimawa d'adakan setiap waktu dikehendakinja oleh salah seorang anggauta pengurus ataupun oleh seorang pemegang andil istime wa atau lebih dengan menjebutkan dengan tulisan hal-ha jang akan dirundingkan. 2. Bilamana direksi dalam waktu dua minggu setelah men rima permintaan tidak mengadakan panggilan untuk rapat jang dikahandaki olah seorang pemegang andil istimewa atau lebih dan rapat itu tidak diadakan dalam waktu se lambat-lambatnja tiga minggu setelah permintaan tersebut diterima oleh direksi, maka (para) pemohon itu ber hak menjelenggarakan panggilan, mengadakan rapat dan memilih ketua, satu dan lain menurut apa jang ditentuk dalam passi 12 sjat terachir. 3. Panggilan untuk rapat/para pomegang andil istimewa dilakukan oleh diraksi dengan surat tertjatat, demikis dengan tidak nengurangi apa jang ditentukan dalam kalimat terachir ajat kedua pasal ini.

4. Kapat-rapat para pemegang andil istimewa diketuai

olsh salah seorang direktur, bila para direktur tidak

rapatdibenarkan:---

\$ 20	A CONTRACT OF THE PARTY OF THE
	ada pada rapat olem salah seorang komisaris, demikian
- O maintain on	Senger tidek mengurangi ana jang ditentukan dalam kaliua
min by a remark	tamashir sist badne nessi ini-
C. specifical	5 Somma kenvitusan-kenutusan, sepandiang dalam anggaran
	As one tidek diadekan penetanan lain, diambil dengan sus-
Aprello es e se	ra jang terbanjak biasa, dengan tidak memandang banjaba
mbat Kap-Led Zane	nja andil jang diwakili pada rapat.
	6. Bilamana suara jang setudju dan jang tidak setudju
	sama banjaknja, maka mangersi diri orang diadakan undias
	Jan diputus oleh ketsa.
	m need own toma discondington made range dibnat risalah
en type parameter for	tens ditendatament oleh ketua dan seorang pemerang an-
polari liku mus	att testemen ione ditumblish untuk itu oleh ranata
estant non-tool may	Hak suara dalam rapat para penegang
8	andil istinews
	The state of the s
general number forces	
discover \$1000 to	1. Tiap-tiap andil memberi hak untuk mengeluarkan satu
	suare, dengan ketentuan, bahwa seorang pewegang andil
	tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara untuk
per ser miner for	dirinja sendiri dan atsu untuk orang lain.
	. 2. Para direktur dan para komisaris pada pemungutan sua
Activity may be	ra tidak boleh bertindak sebagai jang dikuasakan.
	Pembagian keuntungan
	Pasal 18.
Catalonia distriction	1. Keuntungan, sebagaimana tiap-tiap tahun ditentukan
gree march quickly	oleh rapat umum para pemegang andil, dibagi sebagai
	. berikuta
	10% (sepuluh persen) untuk para pemegang andil istimens
and the subjects of	3% (tiga person) untuk masing-masing direktur

2% (dua persen) untuk maning-masing komisaris



15% (lima belas persen) untuk fonds tjadangan
5% (lima person) untuk tudjuan sosial, dipergunakan
menurut pertimbangan direksi dan para komisaris untuk masjarakat umumnja, sisanja untuk para pemegang andil
semuanja, baik pare pemegang andil biasa, maupum para pemegang andil istinewa.
2. Dividen jang tidak disabil dalam lima tahum setelah
dapat dibajar, djatuh mendjadk milik persercan.  Fonds tjadengan
Pasal 19.
1. Untuk memutup rugi-rugi jang diderita oleh rapat umum para pemegang andil diadakan fonds tjadangan, jang djuga djumlehnja ditetapkan oleh rapat umum para pemegang andil.
2. Begitu dan selama djumlah jang ditetapkan dalam ajai pertama tertjapai, maka bagian dari keuntungan jang menurut pasal 18 diperuntukkan fonds tjadangan, dibagikan kepada para pemegang andil semuanja.
3. Fonds tjadangan dapat dipergunakan sebagai modal bekardja dan untuk tudjuan-tudjuan lain memurut putusan
rapat umum para pemegang andil.  1. Bunga dan keuntungan-keuntungan lain jang didapat dangan fonds tjadangan dimasukkan dalam perhitungan
laba rugi.
Perubahan anggaran dasar Panal 20.
1. Perubahan anggaran dasar ini memperpandjang lamanja

perseroan berdiri, membubarkan perseroan sebelum waktu-

nja dan menambah atau mengurangi modal perseroan, hanja

dapat dilakukan atas kekuatan putusan fapat umum para

pemegeng andil jang diadakan dengan sengadja untuk mahsud itu dan rapat itu harus dihadiiri oleh sedikitnja tiga perempat dari modal jang dikeluarkan dan mdikitnja tiga perempat dari djumlah suara jang dikeluarkan setudju dengan usul jang bersangkutan; sepandjang mengenal pengurangan modal perseroan direksi diwadjibkan mengumumkan hal itu dalam Berita Hegara guna kepentingan kreditir.

- 2. Bilamana dalam rapat samitjam itu tidak diwakili djum lah andil jeng ditentukan dalam ajat pertama pasal ini, sehingga rapat itu tak dalam dilangsungkan, maka dalam waktu sebulan sesudahnja dapat diadakan rapat baru dan rapat ini dengan tak usah mengindahkan djumlah abdil jang diwakili pada rapat dapat mengambil putusan tentamp hal-hal jang diadjukan pada rapat itu dan tak dapat diputus dalam rapat jang pertama, asal sadja tiga perempat dari djumlah suara jang dikeluarkan menjetudjui usul jang bersangkutan.
- 3. Segala sesuatu dengan persetudjuan jang berwadjib, bilamana pada waktunja wasih diharuskan.

#### Likwidasi\_

Pasal 21.

- 1. Bilamana persercan dibubarkan, maka likwidasinja dilakukan oleh direksi dibawah pengawasan para komisaris, ketjuali djika rapat umum para pemegang andil mengambil keputusan lain.
- 2. Anggaran dasar perseroan sebagaimana bunjinja sakarang atau setelah mungkin dirobah atau ditambah, sedapat
  mungkin tetap berlaku hingga rapat jang mengesahkan perhitungan likakdasi jang terachir.

Halaman Katembilan belat-

Survey of the same	3. Jang melakukan likuidasi diwadjibkan mendaftarkan ke-
	putusan pembubaran persercan pada Paniteran Pengadilan
	Hegeri jung bersangkutan dan mengummakannja dalam Berita
	Tempet tinggal (domicilie)
	Pasal 22 <sub>e</sub>
	Tentang urusan-urusan mengenai persercan para pemegang
	andil disnggap bertempat tinggal pada alamat dalam dafter
	dafter jang dineksudkan delem pasal 5k-
	Hal-hel jang tidak distur
	Pasal 23.
	dalam anggaran dasar ini, diputus eleh rapat mem para
	pemegang andil.
	sourcele bars heremanab peletuous sepagarmana calsebar
	diates menerangkans
	Le bahwa menjimpang dari apa jang ditentukan dalampanal 8,
	sependjang mengenai pengangkatan direktur dan para komisa-
	ris, pertuma kalinja diangkat sebagais
	direkturs tuan Insinjur J.C. de Looff, partikelir, bertem-
	pat tinggal di Bendung (djalan Westukentje , 36)
	para komisaris: para penghadap tuan Insinjur Baden Ukar
100	Bratakusumh dan tuan Ann Soevarms
	II. bahwa para penghadap dan tuan-tuan Ocherin Soc.
	Stolis dehardjo, berkempst bugget de Dja.

bersama-sama, maupun masing-masing, dengan ini diberi kuas dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, untuk memohon persetudjuan jang berwadjib atas anggaran dasar ini, dan mengadakan perubahan dan atau penambaham jang bersifat bagaimanapam djuga pada anggaran
dasar ini, jang diperlukan guna mendapat persetudjuan
itu, untuk urusan itu membuat dan menandatangani permohanam-permohoman, akte-akte dan surat-surat lain, memilih
tempat tinggal dan selandjutnja melakukan segala sesuatu
jang diperlukan.

Dari segala sesuatu jang tersebut diatas ini, dibuatlah

A k t e = 1 n i

Dibikin sebagai minit dan diselesaikan di Bandung, pada
hari dan tanggal tersebut dalam kepala akte ini, dengan
dibadliri oleh noma Soewarijah dan noma Anna Pijman,
kedua-duanja pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal
di Bandung, sebagai saksi.
Segara setelah akte ini dibatjakan oleh saja, notaris,
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini

Dibuat dengan tigapuluh renvoci, jalah sepuluh tjoretan sepuluh tambahan dan sepuluh tjoretan septa tambahan. (Minit akte ini ditandatangani dengan semustinja).

ditandatengani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saja;

Diberikan sebagai turunam

notaris.

